



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA HARIAN SERTA PELAKSANA TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat kekosongan jabatan Sekretaris Daerah dan pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah, Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Penunjukan Pelaksana Harian serta Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SERTA PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMAD adalah BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
9. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Penjabat Sekda selanjutnya disingkat Pj. Sekda adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
21. Pelaksana Harian selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
22. Pelaksana Tugas selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap atau lowong.

BAB II
KEWENANGAN PENGANGKATAN Pj. SEKDA,
PENUNJUKAN Plh. DAN Plt.

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengangkat Pj. Sekda, menunjuk Plh. dan Plt.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekda, Kepala PD dan Asisten.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekda atau Kepala PD.
- (4) PNS yang dapat ditunjuk sebagai Plh. dan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Asisten;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Pejabat Pengawas;
 - f. Pejabat Fungsional; dan
 - g. Pejabat Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Sekda menunjuk Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk JPT dan Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala PD menunjuk Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pejabat di lingkungan PD.
- (3) Asisten menunjuk Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekda menunjuk Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk:
 - a. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang Kepala PD nya dijabat oleh Plt.
- (2) Kepala PD menunjuk Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan PD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pj. Sekda
Pasal 5

- (1) Bupati mengangkat Pj. Sekda untuk melaksanakan tugas Sekda yang berhalangan tugas karena Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekda.
- (2) Bupati mengangkat Pj. Sekda setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Pj. Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda.
- (4) Pj. Sekda yang diangkat karena Sekda tidak bisa melaksanakan tugas, meneruskan jabatannya selama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan Sekda.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Sekda definitif belum ditetapkan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menunjuk Pj. Sekda yang memenuhi persyaratan, paling lama 5 hari kerja.
- (6) Keputusan tentang Pengangkatan Pj. Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pj. Sekda dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menerima tunjangan dimaksud secara rangkap.

Pasal 6

PNS dapat diangkat sebagai Pj. Sekda dengan ketentuan:

- a. Diutamakan PNS yang menduduki JPT Pratama;
- b. Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I Golongan (IV/b);
- c. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- d. Mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 7

Tata cara pengangkatan Pj. Sekda dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penunjukan Plh.

Pasal 8

Bupati menunjuk PNS sebagai Plh. Sekda apabila:

- a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
- b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan Pj. Sekda.

Pasal 9

PNS dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dengan ketentuan :

- a. Pejabat definitif dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tersebut sedang berhalangan sementara, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu.
- b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk cuti di luar tanggungan negara.
- c. Penunjukan sebagai Plh. tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh., sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.
- d. Penunjukan sebagai Plh. diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan.
- e. Penunjukan sebagai Plh. tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
- f. PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang eselonnya sama, atau setingkat lebih tinggi pada unit kerja atau PD yang bersangkutan.
- g. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya.
- h. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan Pengawas dengan pangkat minimal 1 (satu) tingkat di bawah pangkat jabatan pada Plh. yang akan diduduki.

Pasal 10

- (1) Penunjukan PNS sebagai Plh. ditunjuk dengan surat Perintah Bupati, Surat Perintah Sekda atau Surat Perintah Kepala PD.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Plh., dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Penunjukan Plh. Sekda ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
- (2) Penunjukan Plh. Asisten dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Sekda.
- (3) Proses Administrasi Penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BKPSDMAD.

Pasal 12

- (1) Kepala PD menunjuk Plh. pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas PD yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala PD.
- (2) Format Surat Perintah Penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penunjukkan Plt.

Pasal 13

Penunjukkan PNS sebagai Plt. dengan ketentuan :

- a. JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam keadaan lowong, pejabat defenitifnya berhalangan tetap atau pejabat definitifnya belum dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- b. Tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt., sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.
- c. Diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan kecuali untuk jabatan Kepala PD atau Kepala UPT dalam keadaan tertentu bagi PD atau UPT tersebut.
- d. Tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya;
- e. PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam jabatan yang setingkat atau setingkat lebih tinggi pada PD yang bersangkutan.
- f. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/ setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya.
- g. PNS yang menduduki jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam jabatan pengawas dengan pangkat minimal 1 (satu) tingkat di bawah pangkat jabatan pada Plt. yang akan diduduki.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PNS sebagai Plt. ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati, Surat Perintah Sekda atau Surat Perintah Kepala PD.
- (2) Penunjukkan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Penunjukkan Plt, Asisten dan Kepala PD ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
- (4) Proses administrasi penunjukkan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BKPSDMAD.
- (5) Dalam hal penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Bupati selaku PPK dapat memperpanjang masa penunjukkan Plt. sampai ditetapkannya pejabat defenitif.

Pasal 15

PNS dapat ditunjuk sebagai Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam Jabatan lain pada unit kerja atau PD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 16

Format Surat Perintah tentang Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WEWENANG Pj. SEKDA, Plh. DAN Plt.

Pasal 17

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekda melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada Sekda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pj. Sekda melaksanakan tugas Sekda yang berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 18

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. melaksanakan tugas rutin pejabat defenitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Plh. atau Plt. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
- (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar berupa penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bupati selaku PPK di daerah dapat mengganti Plh. atau Plt. JPT untuk kepentingan organisasi.
- (2) Pj. Sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan Pj. Sekda ditetapkan.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. Atau Plt. Tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penunjukan Plh. dan Plt. sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku tanpa perlu dilakukan perubahan ataupun penyesuaian kembali sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 196806121997101001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT
SEKRETARIS DAERAH DAN
PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN SERTA PELAKSANA
TUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMBAS

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN Pj. SEKDA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : 7. dst;
1. dst;
2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
KEDUA : Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya pejabat defenitif Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dengan ketentuan biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
BUPATI SAMBAS,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3.dst
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196806121997101001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT
SEKRETARIS DAERAH DAN
PENUNJUKAN PELAKSANA
HARIAN SERTA PELAKSANA
TUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMBAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS***)

NOMOR :

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS.....*)

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. dst;

MENUNJUK :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai**) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas***)****).
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....,

.....
NIP.

Tembusan, Yth :

1.;
2.;

Keterangan:

- *) isi sesuai dengan kebutuhan
**) isi sesuai jabatan defenitif yang diduduki saat ini
***) pilih salah satu
*****) isi jabatan yang akan diduduki

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196806121997101001